



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760  
Kode Pos 16630

### KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421/ 26 /PAUD/KPTS/XII/2018/PKM

#### TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD NURUL HIKMAH**

**KP.PASAR SENEN RT. 006 RW. 009 DESA CIASHIAN  
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

#### CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp.Pasar Senen Rt.006/009 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NURUL HIKMAH** yang berlokasi di Kp.Pasar Senen Rt.006/009 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelegaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD NURUL HIKMAH** yang berlokasi Kp.Pasar Senen Rt.006/009 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Tanggal 02 Januari 2019. Nomor 004/PAUD-NH/2019 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD NURUL HIKMAH;
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PLS Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Pamijahan pada 23 januari 2019
  3. Verifikasi Tim Kecamatan pada bulan Januari 2019.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasinal Penyelenggaraan kepada
- KESATU** : **PAUD NURUL HIKMAH**
- Jenis PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
- Alamat : Kp.Pasar Senen Rt.006/009
- Desa : Ciasihan
- Kecamatan : Pamijahan
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelaianan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **PAMIJAHAN**

: 25 Januari 2019

**CAMAT PAMIJAHAN**



#### Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
6. Kepala Desa Ciasihan;
7. Yang bersangkutan.



# YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HIKMAH AL JUFRI

Alamat: Jl. Kh. Abdul Hamid KM. 13 Kp. Pasar Senen Rt 006/09 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan  
Kab. Bogor Kode Pos 16810

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HIKMAH AL JUFRI

Nomor : 001/YPPNH/VII/2010

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PAUD NURUL HIKMAH

##### MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Pasar Senen Rt. 06 Rw. 09 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

##### MENGINGAT

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### MEMUTUSKAN

##### MENETAPKAN PERTAMA

- Membentuk Penyelenggaraan PAUD NURUL HIKMAH dengan susunan Organisasi terlampir.

##### KEDUA

- Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD NURUL HIKMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

##### KETIGA

- Menugaskan tenaga Pendidik PAUD NURUL HIKMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

##### KEEMPAT

- Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

##### KELIMA

- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 01 Juli 2010

Ketua Yayasan



#### Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

1. Kordinator Layanan Pendidikan Formal dan Non Formal Wilayah Kec. Pamijahan;
2. Camat Pamijahan
3. Pendidik dan Tenaga Pendidikan PAUD NURUL HIKMAH
4. Arsip.



**NOTARIS  
YASEER ARAFAT, SH.MKn.**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

---

---

**SALINAN**

---

---

**AKTA** : PENDIRIAN YAYASAN  
"NURUL HIKMAH AL JUFRI"

**NOMOR** : 16

**TANGGAL** : 23 DESEMBER 2015

PENDIRIAN YAYASAN  
"NURUL HIKMAH AL JUFRI"

Nomor :16.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas (23-12-2015). -----

Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. Tuan **KH. UKAR SUKARDI**, lahir di Bogor, tanggal lima belas Juli seribu Sembilan ratus lima puluh enam (15-07-1956), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasar Senen, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201171507560002, Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan **K TATAN MUBAROK SHI**, lahir di Sukabumi, tanggal sebelas Maret seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua (11-03-1972), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Pasar Senen, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201171103720003, Warga Negara Indonesia. -----
3. Tuan **KH.ASEP SAEFUL MUBAROK**, lahir di Bogor,pada tanggal dua puluh lima April Seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (25-04-1981), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Pasar Senen, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3201172504810002, Warga Negara Indonesia. ---
4. Nyonya **NENENG ALFIAH**, lahir di Bogor, tanggal dua belas Februari seribu Sembilan ratus delapan puluh dua (12-02-1982) , tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Pasar Senen, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan pemegang Kartu



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----  
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus -- bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD- (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an - untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), - TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan -- Belajar Maasyarakat (PKBM). -----
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium. -----
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, ----- dhuafa dan Panti Jompo. -----
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu ----- pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ----- ceramah. -----
- f. Menyelenggarakan studi banding. -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
- h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, ----- seperti: pelatihan. -----
- i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ---- potensi kecerdasan masing-masing; -----
- j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk menjadi mandiri. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, ----- gelandangan dan kaum dhuafa. -----
- c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.-
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----

3. Dibidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan Masjid. -----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007229.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUL HIKMAH AL JUFRI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 32, Tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIKMAH AL JUFRI tanggal 09 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016020932101630 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIKMAH AL JUFRI;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NURUL HIKMAH AL JUFRI  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 32, Tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Februari 2016,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007248.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 09 Februari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007229.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUL HIKMAH AL JUFRI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KH. UKAR SUKARDI	3201171507560002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH. UKAR SUKARDI	3201171507560002	PEMBINA	KETUA
KH. ASEP SAEPUL MUBAROK	3201172504810002	PENGURUS	KETUA UMUM
NY. NENENG ALFIAH	3201175202820005	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. SITI WASILAH	3201175412860002	PENGURUS	BENDAHARA
K TATAN MUBAROK SHI	3201171103720003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2016'

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007248.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 09 Februari 2016



## YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HIKMAH AL JUFRI

Alamat: Jl. Kh. Abdul Hamid KM. 13 Kp. Pasar Senen Rt 006/09 Desa Ciasihan Kec. Pamijahan  
Kab. Bogor Kode Pos 16810

### SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Asep Saepul Mubarok  
Jabatan : Ketua Yayasan Pndok Pessantron Nurul Hikmah Al Jufri  
Alamat : Kp. Pasar Senen Rt. 06/09 Desa Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor

Menyatakan memberikan izin penggunaan lahan dan bangunan seluas 200 M<sup>2</sup> yang dimiliki yayasan untuk dipergunakan kegiatan belajar mengajar Paud Nuru Hikmah.

Demikian suraat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab

01 juni 2018





## YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HIKMAH AL JUFRI

Alamat: Jl. Kh. Abdul Hamid KM. 13 Kp. Pasar Senen Rt 006/09 Desa Ciasihan Kec. Pamijahan  
Kab. Bogor Kode Pos 16810

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Asep Saepul Mubarok  
Jabatan : Ketua Yayasan Pndok Pessantron Nurul Hikmah Al Jufri  
Alamat : Kp. Pasar Senen Rt. 06/09 Desa Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor

Menyatakan memberikan izin penggunaan lahan dan bangunan seluas 200 M<sup>2</sup> yang dimiliki yayasan untuk dipergunakan kegiatan belajar mengajar Paud Nuru Hikmah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab

01 juni 2018

